



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Kedelapan Paragraf Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab VI serta Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomo4r 4277);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/Per/KPID-JTG/V/2005 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penyiaran Dalam Menyiarkan Pemilihan Bupati;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
6. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panwas Kabupaten untuk tingkat Kabupaten Pemalang, dan Panwas Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.
9. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih.
11. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Tim Kampanye untuk membantu menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
12. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
13. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
14. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara jasa penyiaran radio atau televisi, baik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, maupun lembaga penyiaran berlangganan.

BAB II
PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

Bagian Pertama
Pedoman Kampanye

Pasal 2

- (1) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye/juru kampanye;
 - b. unsur menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya;
 - c. unsur menawarkan visi, misi dan program pasangan calon;
 - d. unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye; dan
 - e. unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Unsur-unsur sebagaimana tersebut ayat (1) harus bersifat kumulatif.
- (3) Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi

Pasal 3

- (1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara tertulis atau tidak tertulis (lisan) kepada masyarakat pemilih.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.
- (3) Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik

Pasal 4

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilihan serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.

Pasal 7

- (1) Identitas tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- (2) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.

Pasal 8

- (1) Tim kampanye/juru kampanye dapat dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
- (2) Pendaftaran tim kampanye/juru kampanye dengan ketentuan :
 - a. Tim kampanye/juru kampanye tingkat kabupaten pada KPU Kabupaten:
 - b. Tim kampanye/juru kampanye tingkat kecamatan pada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat:
 - c. Tim kampanye/juru kampanye tingkat desa/kelurahan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat dengan tembusan pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Bagian Kedua Jadwal Kampanye

Pasal 9

- (1) Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah merupakan masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
- (4) Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta Pemilihan dari KPU Kabupaten selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi terkait.
- (5) Tim kampanye dan/atau juru kampanye wajib membuat surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepolisian Resort Pemalang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya kampanye dengan tembusan kepada KPU Kabupaten.
- (6) Dalam hal jadwal dan waktu penyelenggaraan kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal dan waktu penyelenggaraan kampanye tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain.
- (7) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (8) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar calon, dan kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB.
- (9) Kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- (10) Segala atribut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus sudah ditertibkan oleh masing-masing Tim Kampanye pasangan calon paling lambat tanggal 23 November 2005 pukul 24.00 WIB.

Bagian Ketiga Bentuk-bentuk Kampanye

Pasal 10

- (1) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemaparan visi, misi, dan program oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat Paripurna DPRD pada hari pertama kampanye;
 - b. pertemuan terbatas;
 - c. tatap muka dan dialog;

- d. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - e. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - f. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - g. pemasangan alat peraga ditempat umum;
 - h. rapat umum;
 - i. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - j. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan/atau juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 11

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon, atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon.
- (2) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan hanya dibenarkan dipasang di luar halaman gedung sampai dengan radius 200 (dua ratus) meter.
- (3) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis.

Pasal 12

- (1) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, yaitu yang sifatnya dialog interaktif, dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (2) Dalam kampanye bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa dan menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog.
- (3) Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau di tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan radius 200 (dua ratus) meter.
- (4) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis.

Pasal 13

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran dan penyiaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekwensi bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.
- (3) Materi kampanye yang akan ditayangkan melalui media cetak atau elektronik disampaikan kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penayangan atau penyiaran.

Pasal 14

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan calon.
- (2) Bahan-bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, dan barang-barang cinderamata lainnya.

Pasal 15

- (1) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (2) Tempat pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, dan jalan-jalan protokol, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali atas izin pemilik tempat yang bersangkutan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjarak sekurang-kurangnya 1(satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

Pasal 16

- (1) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat tersebut), dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar calon dengan publik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan materi visi, misi dan program masing-masing pasangan calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya, dilaksanakan pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut.
- (2) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka pasangan calon dengan publik, dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan/atau melecehkan dan/atau menghina pasangan calon.
- (3) Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

Pasal 18

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 19

Kepolisian Resort Pematang dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan

Pasal 20

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor.

Pasal 21

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- (2) Pembentukan Posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

Pasal 22

- (1) Pejabat Negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil bupati dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti, dengan menggunakan formulir Model AB 5-KWK.
- (2) Izin cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan menggunakan formulir Model AB 6-KWK.
- (3) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dan Panwas.

BAB III

LARANGAN KAMPANYE

Pasal 23

- (1) Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan untuk masing-masing pasangan calon.
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dilarang, apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara kumulatif.

Pasal 24

- (1) Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. melibatkan :
 1. hakim pada semua peradilan;
 2. pejabat BUMN/BUMD;
 3. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 4. kepala desa/kelurahan;
 5. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
- (2) Pasangan calon atau tim kampanye dan/atau juru kampanye dilarang :
- a. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - b. melakukan kampanye pada tempat dan waktu yang sama dengan kampanye pasangan calon lain;
 - c. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat-tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan KPU Kabupaten Pematang Jaya, yaitu seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - d. menyebarkan bahan kampanye kepada umum pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara;
 - e. kampanye diluar batas wilayah kampanye yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (3) Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan/atau kegiatan yang bersifat kampanye.

BAB IV

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN KAMPANYE

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten dan dibubuhi cap KPU Kabupaten yang bersifat final, dengan ketentuan :
 1. peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten sebagai arsip;

2. terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah kampanye yang bersangkutan, apabila gangguan keamanan berpotensi menyebar ke seluruh wilayah pemilihan, dengan menggunakan Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Ketua kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten dan dibubuhi cap KPU Kabupaten berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 1. peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas atau Panwas kecamatan, untuk Kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten sebagai arsip;
 2. terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf k adalah dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22, Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari warga negara yang berhak memilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten.
- (2) Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh panwas sesuai tingkatannya.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten dapat membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi terkait.
- (2) Dalam membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, KPU Kabupaten melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membantu memantau kegiatan kampanye di wilayah kecamatan masing-masing bersama Panwas kecamatan.

Pasal 29

Bentuk formulir Model AB-KWK, Model AB 1-KWK, Model AB 2-KWK, Model AB 5-KWK dan Model AB 6-KWK untuk keperluan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

